

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu produk reformasi yang terjadi setelah beberapa kali perubahan hingga terakhir lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau yang lebih dengan otonomi daerah. Perubahan sistem yang dibawa oleh arus reformasi mulai dari politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Otonomi Daerah membawa pengaruh yang positif berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD yang diharapkan lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama kepala daerah.

Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi atau yang lebih dikenal dengan fungsi pembuatan peraturan

perundang-undangan, fungsi anggaran dan yang terakhir sebagai fungsi pengawasan maksudnya di sini yaitu mengawasi kinerja pihak eksekutif.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu 1 tahun. Fungsi APBD pada awalnya sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, oleh karena itu fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Maulana, 2016).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (PP No.105 Tahun 2000).

Sumarsono (2010) mengemukakan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam rangka mewujudkannya, terlaksananya penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggungjawab, juga diperlukan keterlibatan rakyat serta adanya pengetahuan dewan tentang anggaran”.

Menurut Winarna dan Murni (2007), DPRD mempunyai hak untuk mengontrol dalam pelaksanaan tata pemerintahan khususnya dalam hal pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan konsep *value for money* atau lebih dikenal dengan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), transparan dan akuntabel. Pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat (Budiardjo, 2014).

Kabupaten Bireuen yang dijadikan lokasi penelitian ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang baru terbentuk pada tahun 2000. Berikut pengawasan DPRD Kabupaten Bireuen terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bireuen dari tahun 2017-2020.

**Tabel 1.1**  
**Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**  
**(APBD) Kabupaten Bireuen dari tahun 2017-2020**

| No | Tahun | Objek Pengawasan DPRD  | Rekomendasi DPRD   |
|----|-------|--|--|
| 1  | 2017  | Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Bireuen dan tindak LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A 2016                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terhadap bidang Pekerjaan Umum yang output kegiatannya peningkatan daerah Irigasi paya Geuluengku Kecamatan Simpang Mamplam dengan anggaran yang bersumber dari APBK dan DAK 2016 tidak begitu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat petani, Pemerintah Kabupaten Bireuen diminta untuk menyikapi hal tersebut.</li> <li>2. Terhadap bantuan individu yang tak terduga ditemukan adanya penyalahgunaan penerima bantuan yang seharusnya bantuan tersebut diberikan kepada orang yang kondisi hidupnya tidak berada tetapi kenyataannya mengalir pada individu yang berada, Bupati Bireuen harap menindaklanjuti kasus tersebut.</li> </ol>                      |
| 2  | 2018  | Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Bireuen dan tindak LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen T.A 2017                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Bireuen diminta untuk mengintruksikan Dinas Kesehatan agar rutin melakukan inspeksi mendadak terhadap Rumah Sakit atau Puskesmas karena berdasarkan temuan DPRK Bireuen pelayanannya terhadap pasien masih sangat kurang bahkan Dokter atau tenaga medisnya jarang masuk.</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten Bireuen diminta untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp.56.536.000,-</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten Bireuen diminta untuk menertibkan ruas jalan di Kota Bireuen yangselama ini menjadi tempat penjualan, sehingga sangat mengganggu bagi pengguna jalan.</li> </ol> |
| 3. | 2019  | Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Bireuen dan tindak LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyangkut pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan PPI Kecamatan Jangka, Pemerintah Daerah agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut karena berdasarkan hasil penelusuran pokja status tanah tersebut bersertifikat waqaf.</li> <li>2. Terhadap pengelolaan aset daerah,</li> </ol>   |

|    |      |   |   |
|----|------|---|---|
|    |      |   | <p>Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu segera menyelesaikan seluruh persoalan sertifikasi aset yang sampai sekarang baru 30% mampu disertifikasi.</p> <p>3. Menyangkut pencairan dana desa baik ADD dan ADG yang terlambat disalurkan, DPRK Bireuen meminta Pemerintah Kabupaten Bireuen mengintruksikan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana untuk mengevaluasi kendala yang selama ini terjadi baik di tingkat gampong maupun kecamatan.</p> |
| 4. | 2020 | Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Bireuen dan tindak LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019. | <p>1. Pemerintah Kabupaten Bireuen diminta untuk menindak lanjuti semua rekomendasi dari LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019.</p> <p>2. Belum jelasnya status kepemilikan TK Pertiwi yang merupakan pengalihan aset dari Kabupaten Aceh Utara ke Kabupaten Bireuen yang di tandai adanya progres inventarisasi aset yang dilakukan sejak tahun 2017.</p>   |

*Sumber Data: Hasil Pembahasan Gabungan Komisi DPRK Bireuen*

Dari beberapa pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah namun masih didapati permasalahan-permasalahan atau berbagai penyelewengan anggaran yang terjadi di Kabupaten Bireuen. Sutriyanto (2018) menyebutkan dugaan tindak pidana penyalahgunaan APBD Kabupaten Bireuen pada pos belanja honorarium petugas siaga bencana gampong yang di duga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.730.800.000. Jelas ini bertentangan dengan visi dan misi Kabupaten Bireuen yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. komitmen pemerintahan Kabupaten Bireuen sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dalam setiap aspek pemerintahan.

Selain itu terdapat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang terkena kasus hukum dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.1.396.274.000, (Buku III LHP-BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019). Menurut amatan penulis, indikasi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan DPRD tercermin dari adanya anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas anggaran dan adanya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Sopanah (2005) pengawasan terhadap anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Pengetahuan dewan tentang anggaran berkaitan juga dengan pengetahuan tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Dewi (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Asumsinya, bagaimana mungkin seorang anggota dewan dapat memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik apabila anggota dewan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang keseluruhan struktur, prosedur dan mekanisme penyusunan anggaran,

tidak menguasai undang-undang dan kebijakan-kebijakan anggaran, terutama tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi terjadinya kegagalan anggaran.

Menurut Erlina (2008) dalam Kuddy (2017) menyebutkan bahwa dewan harus mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai anggaran, karena semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan APBD. Sejalan dengan yang di ungkapkan Darwis (2008) menyatakan bahwa apabila pengetahuan tentang anggaran lemah, maka dewan hanya pasif dan menerima rancangan usulan APBD yang diajukan oleh eksekutif tanpa berupaya menelaah dan menelusuri bahwa anggaran yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan rencana strategi daerah, sehingga pada akhirnya tidak mampu mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran.

Faktanya, sejauh ini masih banyak anggota dewan di daerah yang bingung membedakan terminologi antara pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan, di samping bahwa pengetahuan mereka mengenai keseluruhan struktur, prosedur, mekanisme, dan kebijakan-kebijakan anggaran belum sepenuhnya memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pengetahuan dewan mengenai anggaran di daerah dalam rangka pengawasan APBD masih lemah (Kuddy, 2017).

DPRD dituntut menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang

pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang anggaran yang diikuti oleh anggota dewan (Pangesti, 2013 dalam Safitri & Sari, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Lambajang et al., 2019). menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nasirwan, 2009) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik.

Menurut Handayani (2020) partisipasi lebih pada alat sehingga partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan dan sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah juga adanya rasa memiliki dan bertanggung jawab pada program yang dilakukan. Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah khususnya pelaksanaan keuangan daerah mempunyai arti penting dan strategis. Menurut Sukria (2005) arti penting tersebut disebabkan oleh beberapa alasan: Pertama, pada kenyataannya partisipasi masyarakat dapat menentukan keberhasilan atau kegiatan suatu program pembangunan. Kedua, secara konstitusional, partisipasi masyarakat telah diamanatkan oleh GBHN dan bahkan juga di tingkat PBB. Maksud dari

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD yaitu dengan menciptakan visi bersama sebagai dasar penyusunan dan penggunaan APBD, selanjutnya diperlukan adanya pengawasan masyarakat terhadap implementasi APBD.

Isu yang berkembang pada saat ini adalah dewan memiliki peran yang kurang baik di mata masyarakat. Saat ini masyarakat kurang mempercayai kemampuan dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan maupun atas kinerja dewan karena dianggap tidak lagi mengedepankan aspirasi masyarakat (Arifin, J. 2006).

Fenomena yang biasa terjadi dalam hal pelaksanaan program pembangunan yang setiap tahunnya dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan kelurahan, namun seringkali keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut harus kandas pada tingkat kecamatan, sehingga mencermati tidak/jarang ditindak lanjuti hasil musyawarah rencana pembangunan kelurahan tersebut berakibat pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan ide-ide pemikiran dalam rencana pembangunan (Teesen, G. 2016).

Hal ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah masih sangat lemah. Seharusnya dalam setiap kebijakan atau pengelolaan APBD turut menyertakan partisipasi masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Dengan demikian, perubahan atau pemberlakuan sebuah kebijakan tidak hanya

terjadi di kalangan elite saja tetapi pemerintah terbuka dan menyertakan seluruh unsur masyarakat (Syamsi, S, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh (Latri & Gunawan, 2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh (Merina et al., 2018) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berkaitan dengan variabel transparansi kebijakan Deddy dan Riyadi (2015:17) dalam Latri & Gunawan (2020) menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut Latri & Gunawan (2020) dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Jadi, transparansi harus mengandung keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Teori di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020), yang menyebutkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lambajang et al., 2019) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Sama halnya dengan akuntabilitas publik adalah penyampaian informasi, pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Menurut Kusumastuti (2014:2) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan (Mardiasmo, 2004: 226).

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yang berkaitan dengan akuntabilitas publik, Pemerintah daerah dirasa kurang melibatkan unsur-unsur yang ada dimasyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah terutama proses perencanaan, yang merupakan proses paling awal dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang masih mementingkan segelentir orang/golongan berakibat tidak berdampak terhadap masyarakat luas. Pemerintah daerah dianggap kurang mampu dalam menjelaskan, menjawab dan

mempertanggungjawabkan kebijakan publik yang telah dibuatnya kepada publik/masyarakat (Setiawan, H. E., & Safri, M. 2016).

Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, mengungkapkan bahwa penyaluran dana desa tidak tepat waktu dan laporan pertanggungjawaban atas dana desa belum disampaikan. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong dalam kabupaten, ketentuan tersebut mengatur bahwa penyaluran dana desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di rekening kas umum daerah tetapi yang terjadi keterlambatan penyaluran dana desa antara 1 sampai dengan 153 hari kerja. Jelas disini bahwa pemerintah daerah belum mampu menerapkan akuntabilitas publik sebagaimana yang telah disebutkan dalam ciri-ciri pemerintah yang *accountable* salah satunya yaitu mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Merina et al., 2018) menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Kurniawan (2012)* yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada anggota DPRD kabupaten Karanganyar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada DPRD Kabupaten Bireuen dan sampelnya selain anggota dewan juga ada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa dan media masa, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada DPRD Sulawesi Utara, kemudian untuk respondennya penelitian sebelumnya hanya menggunakan anggota dewan sebagai sampel yang terdiri dari anggota DPRD Kota Manado dan anggota DPRD Sulawesi Utara.

Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel yang diangkat dalam penelitian ini, memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap pengawasan keuangan daerah. Urgensi penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap fungsi DPRD dalam pengawasan agar dapat lebih efektif sehingga berbagai penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran anggaran daerah dapat diketahui secara dini dan diminimalisir sehingga setiap permasalahan penggunaan anggaran dapat diminimalkan.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti pengaruh pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bireuen.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
4. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan bagi para peneliti lainnya dalam mengkaji pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Bireuen.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Bireuen.